SALINAN



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa tenaga kerja berperan penting dalam pembangunan, sehingga harus dilindungi harkat dan martabatnya dengan upaya peningkatan kesejahteraan untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tenaga kerja;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi tenaga kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi setiap pekerja dan optimalisasi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) Nomor dan Undang-Undang 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Nasional (Lembaran Jaminan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 44 11.Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649);



- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.



- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- 7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.
- 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- 9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- 10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- 11. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- 12. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 13. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- 14. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- 15. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- 16. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
- 17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pekerja.



- 19. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- 20. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI dan menyelenggarakan aktivitas di Daerah Provinsi.
- 21. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

- (1) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan kepada:
 - a. Pekerja penerima upah;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja jasa konstruksi; dan
 - d. PMI.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja;
 - b. perencanaan;
 - c. pelindungan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. fasilitasi Pekerja Rentan;
 - e. kerja sama, sinergitas, dan kemitraan;
 - f. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
 - g. pemberian penghargaan; dan
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 3

Pemerintah Daerah Provinsi wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan hak Pekerja dan kewajiban Pemberi Kerja dalam kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pekerja

Pasal 4

- (1) Pekerja berhak memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pekerja penerima upah;
 - b. Pekerja bukan penerima upah;
 - c. Pekerja jasa konstruksi; dan
 - d. PMI.
- (3) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhak menjadi peserta program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Hari Tua;
 - c. Jaminan Pensiun;
 - d. Jaminan Kematian; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (4) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.
- (5) Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (6) PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berhak menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.

- (1) Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pejabat negara non aparatur sipil negara; dan
 - b. pegawai non aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.



- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - b. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
 - c. Pekerja harian lepas;
 - d. Pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi yang menerima upah; dan
 - f. pengawas dan pengurus yang menerima upah.

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.

Pasal 7

Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pekerja harian lepas;
- b. Pekerja borongan; dan
- c. Pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Bagian Kedua Kewajiban Pemberi Kerja Paragraf 1

Kewajiban terhadap Pekerja

- (1) Pemberi Kerja di Daerah Provinsi wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perusahaan penempatan PMI.



Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendaftarkan Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling kurang:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan
- d. Jaminan Pensiun.

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib mendaftarkan dirinya dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling kurang program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Hari Tua.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti kepesertaan program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Jaminan Hari Tua secara sukarela.

- (1) Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling kurang dalam kepesertaan program:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh Pemberi Kerja jasa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi maka pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Pemberi Kerja jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi di Daerah Provinsi wajib mendaftarkan Pekerja jasa Konstruksi dalam kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BPJS Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi.



- (1) P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib mendaftarkan dan membayar iuran kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi calon PMI dan/atau PMI asal Daerah Provinsi sebelum dan selama bekerja.
- (2) P3MI dapat mendaftarkan PMI dalam kepesertaan program Jaminan Hari Tua.

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari Pekerjanya, dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Kewajiban terhadap Peserta Magang, Siswa Kerja Praktek, Tenaga Honorer, atau Narapidana, serta Mahasiswa Kerja Praktek atau Peserta Pendidikan Pengembangan Bakat dan Minat

Pasal 14

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 15

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan mahasiswa kerja praktek atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat yang dipekerjakan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

BAB IV

PERENCANAAN

- (1) Gubernur wajib menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. pengawasan kepatuhan Pemberi Kerja dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan



- c. fasilitasi pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

PELAKSANAAN

- (1) Gubernur menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. pembebanan kewajiban penyedia barang/jasa untuk menganggarkan pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya dalam pengadaan barang/jasa di Daerah Provinsi;
 - c. peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga, dan pekerja seni yang dikirim oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. pembinaan terhadap badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;



- g. pembinaan terhadap Pemberi Kerja;
- h. pembinaan terhadap tenaga kerja;
- i. pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum di Daerah Provinsi;
- j. pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan; dan
- k. pembinaan terhadap paguyuban/perkumpulan/ asosiasi pekerja bukan penerima upah.

- (1) Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada:
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. tenaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. pembayaran iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Pembebanan kewajiban penyedia barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan kewajiban mencantumkan nilai tanggungan iuran kepesertaan pekerja dalam dokumen pagu anggaran pengadaan barang/jasa.

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pejabat negara non-aparatur sipil negara di Daerah Kabupaten/Kota;



- b. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
- c. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga relawan, pelaku olahraga dan pekerja seni yang dikirim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa;
- d. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan badan usaha milik desa;
- e. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra atau binaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa yang terdiri atas aparat desa, lembaga adat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan rukun tetangga/rukun warga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

- (1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. pembebanan persyaratan mendaftarkan Pekerja bagi badan usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah Provinsi, penyedia jasa tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah Provinsi;
 - b. pembinaan kepada badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan badan layanan umum daerah untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya;
 - c. pembinaan kepada lembaga koperasi, badan usaha swasta, dan asosiasi pengusaha untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya;
 - d. pembinaan kepada P3MI di Daerah Provinsi untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI asal Daerah Provinsi; dan
 - e. pembinaan kepada rumah tangga yang mempekerjakan tenaga kerja untuk mendaftarkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerjanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dalam bentuk publikasi, sosialisasi, dan *workshop*.



- (3) Pembinaan kepada rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui pilar-pilar sosial dalam bentuk sosialisasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kerja oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h, antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. publikasi, sosialisasi, dan workshop; dan
 - b. pembuatan dan penyebarluasan leaflet, booklet, banner.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i, dilakukan dalam bentuk sosialisasi.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggara pemilihan umum di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf j dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi keagamaan, dengan berkoordinasi kepada instansi Pemerintah Pusat.



- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap paguyuban/ perkumpulan/asosiasi pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf k dilakukan dalam bentuk sosialisasi.
- (2) Pembinaan terhadap paguyuban/perkumpulan/asosiasi pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Pasal 27

Dalam rangka perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi, Gubernur mensyaratkan pemenuhan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi badan usaha swasta yang mengajukan dan/atau perpanjangan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

FASILITASI PEKERJA RENTAN

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
 - b. pengurus tempat peribadatan;
 - c. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - d. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - e. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJA SAMA, SINERGITAS, DAN KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan kerja sama dan sinergitas untuk perlindungan tenaga kerja dalam upaya pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembinaan pelindungan tenaga kerja dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 31

Gubernur mengembangkan kemitraan antara asosiasi pengusaha dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 32

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan pada:

- a. fasilitasi pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. dorongan terhadap badan usaha dalam pemenuhan kewajiban Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



- (1) Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan pelindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. pembiayaan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan; dan
 - b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Partisipasi dunia usaha dalam pembayaran iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana pertanggungjawaban sosial.

BAB IX

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, badan usaha, lembaga, dan masyarakat yang melakukan upaya peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

- (1) Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi, dilakukan pengawasan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang tenaga kerja, Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi.
- (4) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



- (1) Pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan data Pekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tim koordinasi melaporkan kebijakan optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

SANKSI

Pasal 38

- (1) Pemberi Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap:
 - a. pemenuhan kepesertaan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 37; dan
 - b. keberlanjutan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. pencabutan izin sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 39

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.



BAB XII

PENDANAAN

Pasal 40

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap Pemberi Kerja di Daerah Provinsi harus menyesuaikan ketentuan pendaftaran dan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 560.05/Kep.69-Kesra/2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat masih berlaku sampai dengan dibentuknya tim koordinasi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 158); dan



b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 560.05/Kep.69-Kesra/2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 Juni 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 6 Juni 2023

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,


> > TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (5-96/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,





PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pembukaannya menegaskan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini hakikatnya merupakan amanat kepada bangsa dan negara untuk selalu mengambil peran aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata bagi warga negara Indonesia. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

mewujudkan pelindungan kerja, Pemerintah Sebagai upaya tenaga mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Lebih lanjut, untuk melaksanakan kebijakan ini Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada setiap provinsi agar segera meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat pada bulan Agustus 2022, jumlah penduduk Jawa Barat yang bekerja mencapai 23,45 (dua puluh tiga koma empat lima) juta orang. Adapun perinciannya, sebanyak 10,64 (sepuluh koma enam empat juta penduduk bekerja di sektor formal dan 12,81 (dua belas koma delapan satu) juta penduduk bekerja di sektor informal. Data tersebut mengungkapkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang bekerja di sektor formal. Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, target nasional kepesertaan penduduk dalam program jaminan sosial baik Kesehatan maupun ketenagakerjaan sebesar 98% (Sembilan puluh delapan persen). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan upaya untuk mendukung pencapaian target kepesertaan tersebut.

Dalam upaya pelindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi dan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, diperlukan perangkat hukum yang memayungi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan Daerah Provinsi, dalam upaya mewujudkan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk sektor formal dan dapat menjangkau sektor infomal.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pekerja penerima upah" adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pekerja bukan penerima upah" adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja, Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah. Contoh: tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara/advokat, artis, dan lain-lain

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pekerja jasa konstruksi" adalah pekerja yang melakukan kegiatan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan, serta layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pengawasan hak Pekerja dan Pemberi Kerja dalam kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu pelaksanaan dari urusan pemerintahan wajib Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pemberi Kerja selain penyelenggara negara" adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja waktu tidak tertentu" adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja waktu tertentu" adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pekerja harian lepas" adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pekerja di luar hubungan kerja merupakan Pekerja sektor informal mencakup orang yang berusaha sendiri baik bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal seperti tukang, petani, supir, buruh, penambak dan peternak, dan profesi jenis lainnya, maupun bekerja pada ekonomi formal tetapi tidak dalam hubungan kerja seperti di sektor pariwisata dan sektor lainnya.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pekerja harian lepas" adalah Pekerja yang melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan .

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pekerja borongan" adalah Pekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemberi Kerja jasa konstruksi" adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pekerjaan konstruksi" adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyedia jasa konstruksi" adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)



```
Ayat (2)
          Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 17
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 18
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 19
     Ayat (1)
          Huruf a
             Cukup jelas.
          Huruf b
             Tenaga lainnya yang merupakan non aparatur sipil negara di
             lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi seperti tenaga kesehatan,
             Pekerja sosial di griya, dan Pekerja lainnya yang menunjang
             pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
      Ayat (3)
          Cukup jelas.
Pasal 20
      Cukup jelas.
Pasal 21
      Ayat (1)
```



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pembebanan persyaratan mendaftarkan Pekerja bagi penyedia jasa tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah Provinsi dilaksanakan pada penyedia jasa tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing yang rentang kendalinya berada pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pilar-pilar sosial diantaranya karang taruna, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



```
Pasal 24
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 25
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 26
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 27
      Cukup jelas.
Pasal 28
      Cukup jelas.
Pasal 29
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Cukup jelas.
      Ayat (4)
           Cukup jelas.
      Ayat (5)
           Cukup jelas.
      Ayat (6)
```



organisasi

peraturan

```
Pasal 30
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Huruf a
               Cukup jelas.
          Huruf b
               Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah perseorangan,
               badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan
               kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak
               berbadan
               perundang-undangan.
     Ayat (3)
          Cukup jelas.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 31
     Cukup jelas.
Pasal 32
     Cukup jelas.
Pasal 33
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 34
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 35
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
```

Ayat (2)

Cukup jelas.



perundang-undangan

sesuai

hukum,

dan

dengan ketentuan

```
Ayat (3)
          Cukup jelas.
      Ayat (4)
          Cukup jelas.
Pasal 36
      Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 37
      Cukup jelas.
Pasal 38
      Ayat (1)
          Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 39
      Cukup jelas.
Pasal 40
      Cukup jelas.
Pasal 41
      Cukup jelas.
Pasal 42
      Cukup jelas.
Pasal 43
```



Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 266